

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Tanggung Gugat Hukum

Tanggung gugat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *aansprakelijkheid* yang sepadan dengan *accountable* atau *accountability* dalam bahasa Inggris yang artinya tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan. *Aansprakelijkheid* dan *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* dan *responsibility* dalam bahasa Inggris yang istilah dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab. Tanggung gugat didahului dengan perbuatan melanggar hukum, dan karena perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab dalam gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan.¹⁸

Pengertian terkait tanggung gugat salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dari keseluruhan isi UUAP ada terminologi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat pada Pasal 1 angka 13 UUAP.

Bunyi lengkap pasal itu adalah: “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Walaupun UUAP membedakan keduanya tetapi ia tidak mencoba menetapkan definisi keduanya.

¹⁸ Yohanes Sogar Simamora, 2010, *Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Progam Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, h. 5.

Bahkan, Pasal 1 angka 13 UUAP tidak konsisten dengan Pasal 13 Ayat (7) UUAP yang berbunyi: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”. Ini tidak konsisten karena kata tanggung gugat tidak lagi disertakan.

Tanggung gugat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui terdapat 4 (empat) jenis tanggung gugat, yakni :

- 1) a. Tanggung-gugat untuk perbuatan orang lain.
b. Pertanggung-gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada dalam pengawasannya
- 2) Pertanggung gugat pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- 3) Pertanggung gugat untuk kerugian yang timbul karena kematian, menderita, luka dan penghinaan.
- 4) Pertanggung gugat dari badan hukum dan organisasinya.

2.2. Tanggung Gugat Rumah Sakit

Pada Pasal 46 UU Rumah Sakit tersebut memberi kejelasan bahwa Rumah Sakit dapat dituntut hanya akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit. Hal ini jelas menguntungkan Rumah Sakit. Dimana kerugian yang diakibatkan kesalahan karena kesengajaan yang dilakukan oleh petugas tidak menjadi tanggung jawab Rumah Sakit, melainkan menjadi tanggung jawab petugas yang bersangkutan walaupun dilakukan di dalam perintah Rumah Sakit. Rumah Sakit dan pasien yang menderita kerugian akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah sama-sama subyek hukum yang bisa dikenai hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain adalah hukum privat (hukum perdata) di mana ranahnya adalah perlindungan hak.¹⁹

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPPerdata yang menyatakan: “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah yang bertanggung jawab apabila timbul kerugian yang diterbitkan oleh pelayan maupun bawahan yang dipakainya”. Dengan persetujuan majikan atau atasan dari pihak Rumah Sakit dapat menuntut agar dibebaskan dari pertanggung-jawaban atas kerugian yang timbul oleh bawahannya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuntutan-tuntutan demikian disebut *exoneratie-clausule* atau *vrijtekeningsbeding* dan *vrijwaringsbeding*. Yang artinya, *Exoneratie clausule* adalah tuntutan dalam persetujuan yang mana salah satu pihak menuntut agar tidak dipertanggung jawabkan terhadap pihak lain atau suatu kejadian, yang mana dalam ketentuan hukum harus bertanggung jawab.

Jasa Pelayanan Ambulan Rumah Sakit ialah suatu kegiatan dari manajemen penatalaksanaan penderita gawat darurat yang memerlukan keseragaman organisasi dan pedoman yang baik, sehingga moralitas dan morbilitas dapat ditekan serendah mungkin. Rangkaian tahapannya terdiri dari :

- a. *Rescue* (penyelamatan)

¹⁹ Dani Amalia Arifin, *Op.Cit.*, h. 7.

- b. *Resusitasi* (bantuan pernafasan)
- c. *Evakuasi* (perpindahan)²⁰

Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya dalam layanan tersebut terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka seperti cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia.²¹

Hukum dalam suatu kelalaian menyatakan bahwa seseorang atau sebuah organisasi bertanggung jawab ketika mereka lalai dan melukai orang lain. Jika pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak berhati-hati, hukum mengharuskan untuk melindungi orang lain atau kepentingan orang lain, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian.

Kelalaian adalah konsep hukum yang digunakan untuk meminta tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan cedera. Kelalaian adalah jenis perbuatan melawan hukum dan mengharuskan untuk melakukan gantirugi. Gugatan terhadap kelalaian, ada empat unsur penting untuk gugatan kelalaian yang harus dibuktikan:

- a. terdakwa tidak melakukan kehati-hatian, baik untuk penggugat atau untuk masyarakat umum;
- b. terdakwa melanggar kewajibannya;
- c. pelanggaran terhadap kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
- d. terdapat kerugian oleh penggugat.²²

Untuk membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.

Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli hukum perdata di awal abad ke-10 yaitu J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau wanpretasi.²³

Nieuwenhuis menjabarkan bahwa tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan. Jika melihat pendapat Nieuwenhuis tersebut, maka dapat ditarik satu pemahaman bahwa tanggung gugat itu dapat terjadi karena:

- 1) Undang-undang; maksudnya seseorang/pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang.

²⁰ Pitono Soeparto, *Op.Cit.*, h.47

²¹ Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, h. 492.

²² Subekti, *Op.Cit.*, h. 35.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h. 21.

- 2) Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat semacam ini dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan dan dalam perkembangannya juga karena pembuktian menjadi tanggung gugat atas dasar praduga bersalah.

2.3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLAJ, maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 1 UULLAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- (1) Perjalanan bolak-balik.
- (1) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- (2) Perhubungan antara sebuah tempat.²⁴

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut Pasal 1 angka 14 UULLAJ : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”. Menurut Pasal 119 UULLAJ :

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka h. 164.

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Penjelasan dari pasal 119 UULLAJ sebagai berikut :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan atau lingkungan. Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya yang selalu mengintai para pengguna kendaraan bermotor. Menurut data WHO kurang lebih sekitar 1,4 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalulintas, angka kematian akibat kecelakaan lalulintas posisinya menduduki peringkat ketiga setelah HIV dan TBC. Menurut data POLRI yang dirilis dalam www.dephub.go.id kecelakaan yang terjadi Indonesia setiap tahun meningkat.